Mengenal KPK Dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Thursday, 20 September 2007

Oleh:Didie A.Rachim* Latar belakang dibentuknya KPK TAP MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi JO UU No.20 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa dan harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengertian “Kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak ekskutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Pemberantasan TPK Ps.1 butir 3 UU No.30/2002 Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk:mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pengertian PP No.71 Tahun 200 Pasal 1 ayat (1) : Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan TPK Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (pasal 41 dan 42):Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk : a.Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi b.Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi c.Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi d.Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari e.Hak untuk memperoleh perlindungan hukum; Tindak Pidana Korupsi (TPK) UU No.30 Tahun 2002, UU No.20 Tahun 2001 dan UU No.31 Tahun 1999 Rumusan TPK Rumusan dalam UU No.31 Tahun 1999 : - Pasal 2 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub a UU No.3/71). Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi), perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara - Pasal 3 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3/71). Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi). dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara - Pasal 13 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub d UU No.3/71). Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi), yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Rumusan dalam UU No.20 Tahun 2001: a.Kelompok delik penyuapan (Pasal 5, 6 dan 11) b.Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9 dan 10) c.Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) d.Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7) e.Delik Gratifikasi (pasal 12 B dan 12 C) Poin a, b, c dan d diatas merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU No.3/71) Tugas KPK (Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002) a. Koordinasi (Pasal 7) b. Monitoring (Pasal 14) c. Pencegahan (Pasal 13) d. Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11) e. Supervisi (Pasal 8) Alasan Pengambilalihan Penyidikan & Penuntutan (Pasal 9, 10 UU No.30 Tahun 200) - Laporan masyarakat tentang TPK tidak ditindaklanjuti - Proses penanganan TPK berlarut-larut/tertunda tunda tanpa alasan yg dapat dipertanggungjawabkan - Penanganan TPK mengandung unsur korupsi Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Keadaan lain yang menurut Kepolisian/Kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan Tugas Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)

Tahapan Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11) 1. Dilakukan atas perintah Pimpinan KPK 2. Gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi serta peradilan terhadap KPK dimungkinkan Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan KUHP dan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. Penyelidikan LID - Menemukan bukti permulaan yang cukup=2 alat bukti (termasuk informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara biasa atau menggunakan elektronik/optik) (ps.26A UU No.20/2001) - Bila dikemukakan 7 (tujuh) hari penyelidik telah melaporkan kepada KPK - Hasilnya dapat disidik sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke Penyidik Polri atau Kejaksaan - Bila tidak ditemukan KPK menghentikan LID Penyidikan (DIK) - Prosedur khusus untuk memeriksa tersangka tida berlaku - Penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin Pengadilan. - Tersangka wajib memberikan keterangan tentang selu harta bendanya, istri, anak dan organisasi/korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan TPK yang dilakukan tersangka - Tidak berwenang mengeluarkan SP3 - Mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan perkara koneksitas

Penuntun (TUT) - PU pada KPK adalah Jaksa Penuntut Umum - 14 hari setelah berkas diterima telah dilimpahkan Pengadilan - Pelimpahan ke Pengadilan TPK (AdHock) PN Jakarta Pusat (ps.38B pembuktian terbalik mengenai har benda) - Paling lama 90 hari sudah diputus - Upaya hukum dapat dilakukan (Banding,Kasasi) Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 huruf c:KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a.melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain

yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara b.mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c.menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan-penyidikan-penuntutan hanya terbatas “khusus” terhadap tindak pidana korupsi butir a, b dan c pasal 11) Tanggung Jawab KPK (Pasal 20 UU No.30 Tahun 2002) 1.KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada public dengan cara : - wajib audit atas kinerja & pertanggungjawaban keuangan - menerbitkan laporan tahunan - membuka akses informasi 2.KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK Azas KPK (UU No.30 Tahun 2002) Pasal 5 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : a. Kepastian hukum b. Keterbukaan c. Akuntabilitas d. Kepentingan Umum; dan e. Proporsionalitas Bidang Pegadaan Barang&Jasa Hakikat 10 Tipikor di Bidang Public Procurement 1. Pemberian Suap/Sogok (Bribery) 2. Penggelapan (Embezzlement) 3. Pemalsuan (Fraud) 4. Pemerasan (Extortion) 5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Power) 6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal/Insider Trading) 7. Pilih Kasih (Favoritism) 8. Menerima Komisi (Commision) 9. Nepotisme (Nepotism) 10.Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution) PATOLOGI Bidang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (1) 1. PERENCANAAN PENGADAAN : Penggelembungan Anggaran, Rencana yang diarahkan, Rekayasa untuk KKN. 2. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG : Tidak Transparan, Integritas lemah, Memihak, Tidak Independen. 3. PRA KUALIFIKASI PERUSAHAAN : Dokumen tidak memenuhi syarat, Aspal, Tidak dilakukan legalisasi dokumen, Evaluasi tidak sesuai kriteria. 4. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG : Spek diarahkan,Rekayasa kriteria evaluasi, dokumen lelang non-standar, Tidak lengkap. 5. PENGUMUMAN LELANG : Semua atau fiktif, tidak lengkap, jangka waktu terlalu singkat, Koran bodong (terbit hanya 10 exp) 6. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG : Beda dokumen, waktu distribusi terbatas, lokasi sulit dicari 7. PENYUSUNAN HPS : HPS Ditutup-tutupi, Markup, harga tidak standar, kerjasama dengan “calon pemenang” PATOLOGI (2) 8. AANWIJZING : Pembatasan informasi dan deskripsi 9. PENYERAHAN & PEMBUKAAN PENAWARAN : Dokumen terlambat dan fiktif diterima. 10.EVALUASI PENAWARAN : Perubahan dokumen 11.PENGUMUMAN CALON PEMENANG : Pengumuman yang terbatas, tidak sesuai dan penundaan 12.SANGGAHAN : Tidak semua sanggahan ditanggapi, seolah-olah ditanggapi sebagai proforma 13.PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG : Menunda, tidak lengkap, terburu-buru 14.PENANDATANGANAN KONTRAK : Disertai penegasan fee atau fee dimuka 15.PENYERAHAN BARANG/JASA : Volume tidak sesuai, mutu rendah, tidak sesuai spek (*Materi ini disampaikan Didie A.Rachim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada seminar dengan Thema “Bedah dan Sosialisasi PP No:71 Tahun 2000” yang diselenggarakan DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) di Jakarta Media Center Jakarta Pusat pada tanggal 9-10 Juli 2007).